



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

NOMOR 140/04/Kpts/WN.TLK/I-2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU MDA NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2023

WALI NAGARI TALUK,

- Menimbang** : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Taluk, dipandang perlu mengangkat Guru MDA Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru MDA Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Guru MDA di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Taluk;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk
Pada tanggal : 02 Januari 2023
WALI NAGARI TALUK



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk di Taluk;
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas

Nomor : 140/04/KPTS/WN.TLK/I-2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Pengangkatan Guru MDA Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Tahun
Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ARIF BUDIMAN, SHi.MA	Guru MDA	
2.	HANI FAJRAH, S.Pd	Guru MDA	

WALI NAGARI TALUK

